



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 16, Sumatera Selatan, Kode Pos 31311
Telepon (0734) 421175 Faksimile(0734) 421175
Laman : www.muaraenimkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 34 /KPTS/DISKOMINFO SP/2026

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - b. bahwa salah satu kebijakan Layanan Informasi Publik adalah Penetapan Daftar Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
8. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 500.12.18.1/0550/DISKOMINFOSP-II/2026 perihal Undangan Uji Konsekuensi Data/Informasi dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
9. Berita Acara PPID Utama Pemkab. Muara Enim Nomor 01/BA-UK/PPID-ME/I/2026 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik Kabupaten Muara Enim

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/01/PPID-ME/II/DISKOMINFO SP/2026 tanggal 2 April 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : 14 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



Tembusan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yth:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Inspektorat

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 34 /KPTS/DISKOMINFO- SP/2026
TANGGAL: 14 April 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026

NO	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
		Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
1.	Rincian HPS yang terdiri dari: 1. Perhitungan HPS (jumlah x volume) 2. Hasil Survei 3. Harga Satuan	17 ayat b	1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang; 2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan 3. Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (<i>price fixing</i>) dengan pesaing; 2. Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut; 3. Berisiko penyedia menawar harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu); dan	1. Menjaga persaingan usaha yang sehat; dan 2. Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

				4. Dapat menimbulkan “tawar persis di bawah HPS” yang mengurangi kompetisi sehat		
2.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 poin a-j	1. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1. Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir	1. Melindungi proses penegakan hukum; 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Melindungi pertahanan dan kemaanan negara; 4. Melindungi kekayaan alam Indonesia; 5. Melindungi ketahanan ekonomi nasional; 6. Melindungi kepentingan hubungan luar	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

				ataupun wasiat seseorang; 8. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi; 9. Dapat mengungkapkan memorandum atau surat- surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	negeri; 7. Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8. Melindungi rahasia pribadi; dan 9. Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	
3.	Gambar Rancangan Pekerjaan	17 ayat b	Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang	1. Dapat disalah-gunakan untuk plagiarisme; dan 2. Menimbulkan risiko keamanan	1. Keamanan dan kerahasiaan: Beberapa desain menyangkut fasilitas vital (jalan tol, bendungan, instalasi publik, dll) yang berisiko jika detail teknis terbuka ke pihak yang tidak	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

					berkepentingan; 2. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan 3. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas	
--	--	--	--	--	---	--

4.	Penawaran Teknis	1 ayat b	1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang 2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Risiko kompetisi tak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah ditiru	1. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan 2. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas.	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
5.	Jawaban Sanggah	17 ayat b	Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait

			Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia			
6.	Jawaban Sanggah Banding	17 ayat b	Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
7.	Surat Perjanjian Kemitraan	17 ayat b dan h	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
8.	Identitas penawar pada <i>e-reverse auction</i>	17 ayat b	Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antar peserta	Melindungi data perorangan atau entitas peserta	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

			Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia			
9.	Peta Draft, Sketsa Batas, Berita Acara, dan Notulensi Batas Wilayah, permasalahan lahan, maupun mediasi (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten) yang belum final	Pasal 17 huruf a dan huruf i	1. UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah	1. Memicu konflik horizontal, klaim 2. Memicu eskalasi konflik di lapangan karena pernyataan salah satu pihak tersebar sebelum ada solusi Digunakan oleh oknum warga untuk melakukan provokasi untuk klaim fisik di lahan sengketa	1. Menjamin proses penetapan batas 2. Memberikan ruang aman bagi kepala daerah untuk bernegosiasi tanpa tekanan massa Menghindari benturan fisik antar warga di perbatasan wilayah	Sampai ditetapkan dokumen resmi (Permendagri/Perda/Surat Resmi tentang Batas Wilayah
10.	Laporan Hasil Penilaian (Appraisal) Tanah dalam proses ganti rugi lahan	Pasal 17 Huruf b	1. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2. PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan	Munculnya spekulasi tanah dan lonjakan harga tidak wajar.	Melindungi integritas proses ganti rugi lahan	Sampai dengan tahap musyawarah pemberian ganti rugi selesai.

			Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum			
11.	Data Pribadi Pemilik Lahan (NIK, No. Rekening, Alamat, Luas Aset Pribadi)	Pasal 17 Huruf h	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Resiko penyalahgunaan data (penipuan dan intimidasi) dan pelanggaran hak asasi Individu	Melindungi proses ganti rugi lahan dan privasi warga terdampak.	Selama informasi tersebut masih bersifat pribadi (Permanen)
12.	Identitas perwakilan warga (negosiator) / Identitas pelapor penyimpangan di tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten	Pasal 17 Huruf l dan Huruf h	1. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 2. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1. Berisiko dituduh bekerjasama dengan perusahaan oleh oknum warga lain, memicu konflik internal Ancaman keselamatan jiwa pelapor dan melemahkan sistem pengawasan masy.	1. Melindungi keselamatan dan privasi perwakilan warga dalam bernegosiasi Memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi informan	1. Selama proses mediasi berlangsung hingga selesai 2. Permanen untuk identitas pelapor penyimpangan
13.	Daftar tuntutan ganti rugi (nominal) yang ditunjukkan terbatas dalam rapat mediasi	Pasal 17 Huruf b	1. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang	Memicu kecemburuan sosial antar warga dan spekulasi harga yang menghambat proses	Menjaga kerahasiaan nilai tawar agar tercapai titik temu yang adil	Sampai proses pembayaran/ganti rugi selesai

			Prosedur Mediasi di Pengadilan			
14.	Tanggapan/saran pejabat (legal opinion) dalam proses fasilitasi mediasi	Pasal 17 Huruf i	UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Pejabat menjadi tidak bebas memberikan pendapat jujur secara hukum karena takut dipolitisasi	Menjamin kualitas keputusan pimpinan daerah berdasarkan analisis yang komprehensif	Sampai dikeluarkannya keputusan kepala daerah/sekda/ kepala OPD
15.	Laporan progres mediasi yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Pasal 17 huruf i	1. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Masyarakat mendapat informasi yang setengah matang dan dapat memicu tuntutan prematur	Memberikan kesempatan pimpinan daerah mengambil kebijakan yang matang tanpa berintervensi	Sampai kebijakan/solusi sengketa diumumkan secara resmi
16.	Dokumen bukti surat yang diserahkan para pihak hanya untuk keperluan mediasi	Pasal 17 Huruf g	1. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Melanggar prinsip kerahasiaan mediasi dan menghambat peluang damai di luar pengadilan	Menghargai hak milik dokumen para pihak dan menjaga integritas proses mediasi	Sampai dokumen tersebut disepakati untuk dipublikasi
17.	Peta kerawanan konflik politik tingkat kecamatan/kelurahan yang disusun internal	Pasal 17 Huruf a	UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial	Digunakan oleh pihak tertentu untuk memprovokasi wilayah yang dianggap lemah	Memudahkan aparat keamanan melakukan langkah preventif secara terukur	Sampai berakhirnya masa sengketa hasil pemilu.

18.	Data Surveilans Epidemiologi Berbasis Individu: 1. Data Kasus Penyakit Menular (TB, HIV/AIDS, DBD, Malaria) yang berbasis Nama, Alamat dan NIK 2. Line Listing Kasus KLB 3. Data Pelacakan Kontak (<i>Contact Tracing</i>)	Pasal 17 Ayat (1) Huruf H	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan	1. Melanggar kerahasiaan dan privasi individu 2. Menimbulkan stigma dan diskriminasi di tengah masyarakat Menghambat pelaporan kasus ke fasilitas kesehatan	1. Melindungi hak privasi pasien Menjamin efektivitas surveilans epidemiologi	1. Permanen untuk data individu 2. Data dalam bentuk agregat dapat dibuka untuk publik
19.	Rekam Medis dan Dokumen Pelayanan Kesehatan: 1. Rekam Medis Pasien Puskesmas dan Rumah Sakit 2. Catatan <i>Subjektif, Objective, Assessment and Plan (SOAP)</i> dan Hasil Pemeriksaan 3. Dokumen Rujukan Pasien	Pasal 17 Ayat (1) Huruf H	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	1. Melanggar hak pasien 2. Menimbulkan adanya potensi tuntutan hukum 3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan	1. Menjaga kerahasiaan pasien Menjamin mutu pelayanan kesehatan	Permanen sesuai ketentuan peraturan
20.	Data Sasaran Program Kesehatan Berbasis Individu: 1. Data Ibu Hamil Risiko Tinggi per Nama 2. Data Balita Gizi Buruk per Nama 3. Data ODGJ dan Disabilitas per Nama	Pasal 17 Ayat (1) Huruf h	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1. Stigmatisasi dan diskriminasi Pelanggaran hak asasi manusia	1. Perlindungan kelompok rentan 2. Program kesehatan dapat berjalan dengan optimal	1. Permanen untuk data individual 2. Data rekapitulasi dapat dibuka untuk umum
21.	Hasil Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan: 1. Laporan Hasil Inspeksi Puskesmas, Klinik, Tempat Praktek Mandiri (TPM)	Pasal 17 Ayat (1) Huruf a dan b	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	1. Mengganggu proses pembinaan 2. Menimbulkan keresahan public Menimbulkan adanya potensi konflik hukum	1. Menjamin efektivitas pembinaan Menjaga iklim pelayanan kesehatan	Sampai dengan proses pembinaan dan tindak lanjut selesai

	2. Berita Acara Pembinaan dan Teguran 3. Rekomendasi Sanksi Adm.					
22.	Perencanaan dan Strategi Distribusi Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Kabupaten: 1. Rencana Kebutuhan Obat per Puskesmas 2. Strategi Distribusi dan Buffer Stock 3. Titik penyimpanan Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Pasal 17 Ayat (1) Huruf B	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1. Menimbulkan adanya risiko penimbunan dan penyalahgunaan Menimbulkan adanya gangguan stabilitas ketersediaan Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	1. Menjamin keamanan logistik Kesehatan Menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan	5 tahun atau sampai dengan kebijakan berakhir
23.	Data Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Masih Berjalan: 1. Data Lokasi Detail Kejadian Luar Biasa (KLB) 2. Strategi Penanggulangan 3. Analisis Risiko Internal	Pasal 1 Ayat (1) Huruf A	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	1. Menimbulkan kepanikan Masyarakat Mengganggu upaya penanggulangan	1. Menjaga ketertiban umum Mengoptimalkan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) lebih efektif	Sampai dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dicabut
24	Data Penilaian Kinerja Puskesmas dan Tenaga Kesehatan: 1. Nilai Kinerja Individu Tenaga Kesehatan 2. Hasil Audit Mutu Internal 3. Catatan Pelanggaran Disiplin Pegawai	Pasal 17 Ayat (1) Huruf H	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	1. Melanggar hal privasi tenaga kesehatan 2. Menimbulkan konflik internal antar pegawai dan antar unit kerja Menimbulkan potensi kepentingan tertentu diluar tujuan pembinaan dan peningkatan mutu	1. Menjaga kerahasiaan data individu pegawai 2. Mendukung proses pembinaan dan evaluasi kinerja yang objektif dan berkelanjutan	1. Permanen untuk data individu 2. Data dalam bentuk agregat dapat dibuka untuk publik

					Mencegah kesalahpahaman publik terhadap data evaluasi internal	
25.	Pegawai Dinas Perkebunan: 1. Daftar riwayat hidup pegawai 2. Hasil general check up kesehatan Pegawai 3. Hasil Evaluasi Pegawai 4. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 5. Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga Pegawai 6. KP4 7. Biodata Elektronik 8. Rekening Bank 9. Daftar Gaji	Pasal 17 huruf g dan h	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Dapat mengungkapkan data/rahasia pribadi pegawai Penyalahgunaan data pribadi pegawai dan keluarganya yang digunakan untuk aksi penipuan	1. Melindungi data/rahasia pribadi pegawai Menjaga penyalahgunaan data pribadi pegawai dan keluarganya	1. Permanen, atau 2. terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
26.	Data Pribadi Petani Pekebun, Kelompok Tani, dan Koperasi Penerima Bantuan Sarana Perkebunan: 1. NIK 2. Nomor KK 3. Tempat Tanggal Lahir 4. Nama Ayah dan Ibu 5. Alamat 6. Rekening Bank	Pasal 17 huruf g dan h	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk melakukan penipuan identitas	Melindungi petani pekebun dan keluarganya dari tindak pidana penipuan	1. Permanen, atau 2. terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
27.	Data Perusahaan Perkebunan: 1. Dokumen legalitas 2. Data kontak pribadi 3. Data hasil penilaian perkebunan	Pasal 17 huruf g dan h	UU Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas	1. Penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggungjawab Konflik kepentingan	1. Melindungi perusahaan dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak	1. Permanen, atau 2. terbuka apabila mendapat

					bertanggungjawab Menghindari konflik kepentingan	persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
28.	Data Pribadi Produsen Benih	Pasal 17 huruf g dan h	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk melakukan penipuan identitas	Melindungi data/rahasia pribadi	1. Permanen, atau 2. terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
29.	Legalitas Kelompok Tani: Akte Notaris	Pasal 17 huruf g dan h	UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani	1. Penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab Konflik kepentingan	Melindungi kelompok tani dari penyalahgunaan data/informasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	1. Permanen, atau 2. terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
30.	Data Pribadi Penyedia Pihak Ketiga	Pasal 17 huruf g dan h	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk melakukan penipuan identitas	Melindungi data pribadi penyedia	1. Permanen, atau 2. terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

31.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	Pasal 17 poin a-j	1. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44	1. Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8. Dapat mengungkap rahasia pribadi; 9. Dapat mengungkap memorandum atau	1. Dokumen ini biasanya diserahkan kepada pihak yang berhak menerima laporan tersebut, seperti atasan, auditor, sponsor, atau lembaga pemberi dana, yang memiliki kepentingan sah untuk meninjau detailnya. 2. Akses terhadap informasi di dalamnya dibatasi hanya untuk orang-orang yang ditunjuk atau berwenang.	5 tahun (menyesuaikan dengan retensi arsip)
-----	--------------------------------	-------------------	--	---	--	--

				surat- surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang		
32.	Dokumen Penanganan Perkara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara	Pasal 17 huruf a	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Selama penanganan perkara
33.	Identifikasi/ Biodata Investor melalui Aplikasi OSS (Online Single Submission) terdiri dari:	Pasal 17 huruf b dan h	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang	1. Apabila ada permintaan resmi (surat) dari pihak yang	1. Melindungi dari kesalahpahaman , melemahkan	Atas persetujuan dari instansi terkait

	A. Data Perusahaan Individual (Rahasia Perusahaan) yang terdiri dari: - Data-data dan informasi perizinan yang masih dalam proses (izin yang belum terbit/verifikasi) - Rencana Investasi dan rincian keuangan (jumlah modal, asset atau proyeksi laba rugi) B. Data yang dapat mengganggu Persaingan Usaha terdiri dari: - Daftar nasabah yang dimiliki oleh pemohon - Data Produksi atau penjualan C. Data Pribadi Pemohon yang terdiri dari: - Biodata elektronik (database) pemohon individu - Dokumen Pribadi seperti KTP, NPWP Pribadi atau kontak pribadi, email D. Data yang dikecualikan terkait keamanan yaitu: Peta Lokasi detail atau denah bangunan		Keterbukaan Informasi Publik - Undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi - Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Perka BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik - Permen Investasi / Ka BKPM No. 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/ BKPM - Keputusan Kementerian Investasi /BKPM Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di	berkepentingan hanya untuk data perizinan berusaha yang telah dimiliki oleh perusahaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena termasuk dalam data terbatas Dengan persetujuan BPKM (sesuai undang-undang perlindungan data pribadi) melalui OSS	posisi perusahaan dalam persaingan maupun negosiasi, serta membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak lain - Melindungi dari pemanfaatan yang dilakukan oleh pesaing jika diumumkan - Melindungi dari pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penyalahgunaan identitas - Melindungi dari potensi penyalahgunaan keamanan (misalnya untuk fasilitas vital tertentu)	(BKPM)
--	---	--	--	--	--	---------------

			Lingkungan Kementerian Investasi / BKPM			
34.	Data Pribadi PNS dan PPPK	Pasal 17 huruf h	1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Jika dibuka, data pribadi bisa disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS atau PPPK yang bersangkutan
35.	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas,berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf i	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak terbatas kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
36.	Laporan-laporan keuangan beserta bukti- bukti transaksi yang belum diaudit	Pasal 17 huruf i	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik 3. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Menjaga proses pemeriksaan dapat berjalan secara tertib, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sampai laporan audit diterbitkan

			negara, Pasal 31 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3			
37.	Data pribadi penerima bantuan perbaikan RTLH, pembangunan baru RLH, relokasi korban bencana dan atau program pemerintah (NIK, alamat detail, nomor kontak)	Pasal 17 huruf h	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Jika dibuka, data pribadi bisa disalahgunakan pihak tertentu; 2. Berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan atau risiko keamanan bagi penerima; Bisa menimbulkan ketegangan sosial jika penerima dipublikasikan sebelum verifikasi.	1. Melindungi privasi dan keamanan warga penerima; 2. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah; Menghindari konflik sosial akibat salah informasi.	sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi
38.	Informasi perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum yang masih dalam proses (penetapan lokasi, perkiraan nilai tanah, data kepemilikan tanah)	Pasal 17 huruf e, h dan i	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	1. Akan membuka data pribadi, yang bersifat rahasia; 2. Mengungkapkan informasi yang prematur sehingga dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan; Publik mungkin salah memahami status lahan dan rencana pembangunan.	1. Melindungi kerahasiaan data pribadi kepemilikan tanah; 2. Menjamin kelancaran proses pengadaan tanah dan pembangunan; Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak terkait.	1. Data kepemilikan tanah/data pribadi : sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi 2. Perkiraan nilai tanah, penetapan lokasi : sampai dengan proses pengadaan tanah selesai

39.	Kerahasiaan Data Wajib Pajak, 17 ayat h Objek Pajak dan Transaksi Pajak meliputi : 1. Data Laporan Keuangan 2. Data Pendapatan/Omzet 3. Data Kekayaan/Aset 4. Data Rekening Bank 5. Data Transaksi Usaha 6. Data Keluarga 7. Data Pemeriksaan		1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 (Pasal 127)	1. Risiko Pelanggaran Privasi Wajib Pajak Pasal 127 pada umumnya menegaskan bahwa data Wajib Pajak bersifat rahasia, meliputi identitas, penghasilan, nilai pajak terutang, dan dokumen perpajakan lainnya. Jika ketentuan ini dibuka tanpa pembatasan: 1. Data pribadi dan data keuangan Wajib Pajak berpotensi tersebar 2. Melanggar hak privasi warga negara → Ini bertentangan dengan Pasal 17 huruf h UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 2. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Daerah Wajib Pajak akan: 1. Ragu untuk memberikan data yang benar Takut data mereka	1. Ketidakpastian Hukum bagi Wajib Pajak Jika ketentuan kerahasiaan tidak diketahui publik: 1. Wajib Pajak tidak tahu hak perlindungan data yang dimilikinya 2. Tidak jelas data apa yang dirahasiakan dan batas kewenangan aparat 3. Sulit menuntut pertanggungjawabannya jika terjadi kebocoran data → Ini merugikan posisi hukum masyarakat. 2. Menurunnya Kepercayaan Publik Penutupan aturan kerahasiaan dapat menimbulkan: 1. Kecurigaan bahwa pemerintah	Tidak dibatasi waktu tertentu, berlaku terus-menerus.
-----	---	--	---	--	---	---

				disalahgunakan atau diakses pihak tidak berwenang	menyembunyikan ketentuan penting 2. Ketakutan data pajak disalahgunakan Keraguan masyarakat untuk menyampaikan data secara jujur	
				Akibatnya: 1. Kepatuhan pajak bisa menurun Sistem pemungutan pajak daerah menjadi tidak efektif	Dampaknya bisa berupa penurunan kepatuhan pajak.	
				3. Potensi Penyalahgunaan Data Jika informasi perpajakan dibuka ke publik: 1. Data bisa dipakai untuk penipuan, pemerasan, atau persaingan usaha tidak sehat 2. Pelaku usaha dapat dirugikan karena informasi finansialnya diketahui pesaing Ini menimbulkan risiko sosial dan ekonomi yang nyata.	3. Melemahkan Fungsi Pengawasan Publik Tanpa akses pada ketentuannya: 1. Publik tidak bisa mengawasi apakah aparat pajak mematuhi kewajiban menjaga rahasia 2. Media dan LSM sulit mengontrol penyalahgunaan wewenang 3. Tidak ada kontrol sosial yang efektif	

				4. Konsekuensi Hukum bagi Pemerintah Daerah Membuka data yang dilindungi Pasal 127 dapat mengakibatkan: 1. Gugatan hukum dari Wajib Pajak 2. Sanksi administratif atau pidana bagi pejabat yang membuka data Pelanggaran asas confidentiality dalam administrasi perpajakan	4. Bertentangan dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Ketentuan hukum (aturan) seharusnya: 1. Terbuka dan dapat diakses Dipahami oleh masyarakat yang diatur	
				Secara hukum, Pasal 127 berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi kedua pihak: Wajib Pajak dan Pemda.	Menutup aturan kerahasiaan: 1. Bertentangan dengan prinsip UU Keterbukaan Informasi Publik 2. Menyimpang dari asas pemerintahan yang baik (good governance)	
				5. Batas yang Tepat: Dibuka Secara Normatif, Bukan Substantif Yang boleh dan perlu dibuka ke publik: 1. Bunyi Pasal 127 itu sendiri (norma hukumnya) 2. Prinsip perlindungan	5. Kontradiktif dengan Tujuan Perlindungan Data Tujuan utama kerahasiaan data adalah: 1. Melindungi privasi warga 2. Memberi rasa	

				data 3. Jenis informasi apa yang dirahasiakan Pengecualian resmi (misalnya untuk penegakan hukum)	aman	
				Yang tidak boleh dibuka: 1. Identitas Wajib Pajak 2. Nilai pajak individual 3. Dokumen perpajakan spesifik Ini sejalan dengan prinsip: “Aturannya terbuka, datanya tertutup.”	Namun jika aturannya ditutup: 1. Publik tidak tahu bahwa datanya dilindungi 2. Fungsi edukasi dan jaminan perlindungan hilang	
				6. Manfaat bagi Publik Jika Dibuka Secara Terbatas Jika Pasal 127 dibuka secara proporsional: 1. Publik memahami bahwa data pajak dilindungi 2. Meningkatkan kepercayaan kepada sistem pajak daerah 3. Memperkuat kepastian hukum 4. Mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat	6. Risiko Penyalahgunaan Kewenangan Penutupan aturan: 1. Membuka ruang interpretasi sepihak oleh aparat 2. Memudahkan pembukaan data tanpa dasar hukum yang jelas 3. Menyulitkan pembuktian pelanggaran	

					7. Pendekatan yang Paling Tepat (Kepentingan Publik) Pendekatan yang seimbang adalah: 1. Aturan/ketentuan kerahasiaan ☒ Dibuka 2. Prinsip & pengecualian hukum ☒ Dibuka 3. Data Wajib Pajak individual ☒ Ditutup Prinsip utamanya: "Hukum harus terbuka, data pribadi harus dilindungi."	
40.	Data Pribadi Penduduk yang memuat : a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental b. Sidik Jari c. Iris Mata d. Tanda tangan e. Elemen data lain yang merupakan aib seseorang	Pasal 17 ayat b	1. Pasal 84 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019	1. Melanggar hak atas Privasi yang diakui sebagai hak asasi manusia; Beresiko di gunakan untuk pelecehan, pemerasan atau merusak citra diri;	1. Terjaganya hak privasi dan hak asasi manusia; Menghindari resiko penyalahgunaan untuk pelecehan, pemerasan atau merusak citra seseorang;	Selama Peraturan perundang – undangan masih berlaku

			tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
41.	Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi : a. Data biometrik b. Data Genetika c. Data anak d. Data Kesehatan Data Pribadi yang bersifat umum meliputi: a. Nama Lengkap b. Jenis Kelamin c. Kewarganegaraan d. Agama e. Status Perkawinan f. Nomor Induk Kependudukan	17 ayat b	Pasal 36 Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Beresiko di gunakan untuk tindak riminal, pemalsuan identitas, kejahatan keuangan dan kejahatan siber	Menghindari resiko penyalahgunaan untuk tindak Kriminal, Pemalsuan, Identitas Kejahatan Keuangan dan kejahatan siber;	Selama Peraturan perundang – undangan masih berlaku
42.	Data Detail Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) (Data Pemilik UPI, Jumlah Produksi yang Dihasilkan, Jumlah Bahan Baku yang Digunakan,	Pasal 17 huruf b	1. Pasal 65 Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung	sampai dengan pihak UPI mengizinkan

	Jumlah Omzet, Jumlah Keuntungan)		Pribadi (PDP) 2. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"	2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan	jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat	
43.	Data detail penerima bantuan (Nomor Identitas, Nomor Telepon, Alamat Lengkap)	Pasal 17	1. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	sampai memperoleh persetujuan dari penerima yang bersangkutan
44.	Alamat Internet Protokol Nonpublik	Pasal 17 huruf c dan j.	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah

45.	Aset / Fasilitas/ Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian	Pasal 17 huruf c dan j.	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus/berklasifikasi	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
46.	Source Code / Koding Aplikasi dan Database milik Pemkab Muara Enim	Pasal 17 huruf c dan j	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap System Online	Melindungi Aplikasi dan database online yang bersifat rahasia	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah

47.	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi Bandwidth Management	Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b.	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
48.	1. Data perangkat jaringan dan server 2. Data topologi jaringan 3. Data sistem keamanan jaringan 4. Source code aplikasi 5. Data dokumen desain sistem aplikasi 6. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan 7. Database aplikasi	Pasal 17 huruf c, i, dan j	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah

49.	Informasi Akun yang terdiri dari : 1.nama pengguna (username) 2.kata sandi (password) 3.nomor identifikasi personal (PIN) dan kata kunci sekali waktu (OTP) Aplikasi OPD	Pasal 17 huruf c, i, dan j	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
50.	Data Pengguna Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Pasal 17 Huruf I dan Huruf h	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. PP No. 71 Tahun	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	Permanen

			2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik			
51.	Dokumen terkait identitas Pelapor Pengaduan dan Pelaporan Gratifikasi	Pasal 17 huruf a dan huruf i	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang	Dapat membuka identitas pelapor	Melindungi identitas pelapor	Selama masih berlaku/diperlukan

			Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi			
52.	Dokumen terkait hasil pemeriksaan, penanganan pelimpahan perkara dan penanganan pengaduan	Pasal 17 huruf a dan huruf l,	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dapat membuka identitas obyek pemeriksaan/penanganan pengaduan	Melindungi identitas obyek pemeriksaan/penanganan pengaduan	Selama masih berlaku/diperlukan

Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim

Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kabupaten Muara Enim,

